

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia mengalami perkembangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang memprihatinkan. Indonesia saat ini juga sudah ditegaskan memasuki darurat narkoba. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terjadi saat ini tidak hanya di perkotaan tetapi sudah merambah ke desa-desa terpencil. Desa-desa yang terletak dekat dengan perkotaan merupakan jalur yang rentan untuk peredaran gelap narkoba. Selain itu, fokus pemerintah saat ini yaitu pada kesejahteraan masyarakat pedesaan yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi desa yang menjadikan desa sebagai potensi bisnis baru bagi pengedar narkoba. Prevalensi penyalahgunaan Napza mengalami peningkatan dari 1.8% atau 3.419.188 pada 2019 menjadi 1.95% atau 3.662.646 pada 2021 dimana salah satu kelompok yang terdampak adalah kelompok usia 15-24 tahun baik di pedesaan maupun perkotaan (BNN, 2022). Pada tahun 2021 Polres Cianjur mengungkap 50 kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang sebagian besar jaringan lapas dengan beberapa kasus ditemukan di kawasan Desa Bersinar. Polres Cianjur mengungkap tiga kasus peredaran narkoba di desa yang sudah menerapkan program kawasan desa bersih narkoba tepatnya di Desa Cipendawa, dimana berhasil ditangkap tiga orang pengedar dengan barang bukti 50 gram sabu dan enam gram ganja.

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika yang saat ini terjadi hampir diseluruh pelosok negeri ini pun mendorong Badan Narkotika Nasional (BNN)

sebagai *focal point* dalam penanganan permasalahan narkoba untuk membangun kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT). Penandatanganan perjanjian kerja sama ini diharapkan dapat menjadi langkah sinergis untuk mewujudkan desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) yang merupakan salah satu program utama dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) (BNN, 2020).

BNN membuat tiga strategi pendekatan P4GN sebagai wujud langkah BNN, yaitu *Hard Power Approach*, *Smart Power Approach* dan *Soft Power Approach*. Strategi *hard power approach*, yang dilakukan BNN adalah tindakan represif melalui aspek penegakan hukum yang tegas dan terukur dalam penanganan jaringan sindikat narkoba. Strategi *smart power approach* yang dilakukan BNN adalah senantiasa memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan memaksimalkannya di era digital ini dalam segala aspek P4GN. Salah satunya dengan meningkatkan teknologi intelijen serta pemuktahiran data secara digital. Pada strategi *soft power approach* yang dilakukan BNN adalah tindakan preventif untuk membentuk ketahanan diri serta daya tangkap terhadap penyalahgunaan narkoba. Strategi ini menekankan program P4GN pada bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi. Desa Bersinar (Bersih Narkoba) menjadi program unggulan bidang pencegahan dengan intervensi program P4GN di wilayah pedesaan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan aman. Program ini melibatkan unsur Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, KPPA, KPK, BPNT, TNI, POLRI,

serta sektor kesehatan dan sosial dengan mensinergikan P4GN secara komprehensif pada program masing-masing institusi (BNN, 2021).

Desa Bersinar (Bersih Narkoba) juga memiliki tiga program untuk memaksimalkan fungsi dari Desa Bersinar itu sendiri. Kegiatan pertama yaitu melaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba kepada seluruh unsur masyarakat yang dapat dilaksanakan oleh Relawan Anti Narkoba dan Penggiat Anti Narkoba. Kegiatan kedua adalah melakukan kegiatan Pembentukan Relawan Anti Narkoba dan Penggiat Anti Narkoba. Kegiatan ketiga merupakan mendorong terbentuknya Intervensi Berbasis Masyarakat. IBM yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat melalui Agen Pemulihan (AP). IBM melakukan pendekatan rehabilitasi dalam bentuk sederhana dengan ambang batas rendah, yang berarti layanan tersebut mudah diakses dan tidak membutuhkan persyaratan di dalamnya.

Agen Pemulihan (AP) adalah orang atau masyarakat yang tinggal di desa atau kelurahan, dan dipilih untuk diberikan pembekalan oleh BNN sebagai mitra dalam melakukan pemantauan dan pendampingan kepada masyarakat yang belum terkena penyalahgunaan narkotika ataupun yang telah melaksanakan rehabilitasi agar tidak terjerumus kembali. Agen Pemulihan (AP) mempunyai peran dalam menangani penyalahguna narkoba dengan risiko tingkat “ringan”, sedangkan untuk tingkat risiko sedang sampai berat, klien akan dirujuk ke lembaga rehabilitasi, fasilitas kesehatan ataupun instansi terkait lainnya. Agen Pemulihan (AP) memiliki

peran besar dalam memberi dukungan pemulihan terhadap penyalahguna narkoba di masyarakat (BNN, 2022). Agen Pemulihan (AP) melakukan peran dalam mendampingi dan memantau pengguna narkoba tingkat ringan atau memerlukan bina lanjut melalui kegiatan dan layanan IBM. Program yang dijalankan IBM mempunyai keragaman program rehabilitasi sesuai dengan masalah narkoba dan potensi yang dimiliki masyarakat di wilayah. Agen Pemulihan (AP) sendiri sebagai bentuk perpanjangan tangan dari BNNP/BNNK dalam melakukan pemantauan dan pendampingan klien guna meningkatkan angka kepulihan, kualitas hidup dan keberfungsian sosial klien di masyarakat.

Kabupaten Cianjur masuk dalam daerah dengan kerawanan tinggi terhadap Narkoba di Jawa Barat. Peredaran dan pengedar di Cianjur banyak menjual narkoba berbagai jenis, sehingga perlu peran aktif berbagai pihak untuk memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Cianjur. Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dijadikan proyek percontohan program Desa Bersinar atau Desa Bersih Narkoba. Desa Bersinar yang dijadikan percontohan adalah Desa Cipendawa di Kecamatan Pacet, Cianjur. Program Desa Bersinar di Desa Cipendawa telah dirancang dan diluncurkan menjadi *pilot project* pencegahan penyalahgunaan NAPZA sejak tahun 2018. Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) merupakan salah satu strategi yang dilakukan BNN sebagai institusi yang bertugas mengkoordinasikan serta menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika (P4GN). Desa Bersinar yang menjadi tanggung jawab

semua pihak, mulai dari pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan masyarakat sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Peran Agen Pemulihan (AP) dalam Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) di Desa Cipendawa Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur”. Peneliti ingin mengetahui bagaimana peran Agen Pemulihan (AP) dalam pelaksanaan kegiatan IBM Desa Bersinar di bidang rehabilitasi di Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “*Bagaimana Peran Agen Pemulihan (AP) dalam Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) di Desa Cipendawa Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur?*”. Selanjutnya untuk memperjelas fokus masalah tersebut, maka dijabarkan kedalam sub-sub permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik informan?
2. Bagaimana pemantauan Agen Pemulihan (AP) klien pascarehabilitasi?
3. Bagaimana pendampingan Agen Pemulihan (AP) klien pascarehabilitasi?
4. Bagaimana pemantauan lanjut Agen Pemulihan (AP) klien pascarehabilitasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ingin mendapatkan gambaran tentang sebagai berikut:

1. Karakteristik Informan di Desa Cipendawa

2. Pemantauan klien pascarehabilitasi di Desa Cipendawa
3. Pendampingan klien pascarehabilitasi di Desa Cipendawa
4. Pemantauan lanjut klien pascarehabilitasi di Desa Cipendawa

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan konsep praktik pekerjaan sosial terutama tentang Peran Agen Pemulihan (AP) dalam Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) di Desa Cipendawa Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pemecahan masalah terkait dengan mengembangkan Peran Agen Pemulihan (AP) dalam Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) di Desa Cipendawa Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur.

1.5 Sistematika Penulisan Laporan

Penulisan skripsi ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN KONSEPTUAL, memuat tentang penelitian terdahulu, tinjauan tentang peran, tinjauan tentang Desa Bersinar, tinjauan tentang napza, dan tinjauan tentang pekerja sosial.

BAB III METODE PENELITIAN, memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber data dan cara menentukannya, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisis data serta jadwal dan langkah-langkah penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian dan pembahasan, serta identifikasi sistem sumber.

BAB V USULAN PROGRAM, memuat tentang dasar pemikiran nama program, tujuan program, pelaksanaan program, metode dan teknik, langkah-langkah, pelaksanaan, rencana anggaran biaya, rencana evaluasi, analisis kelayakan program, dan indikator keberhasilan.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN, memuat tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN